# PENGANGKATAN ANAK OLEH SEORANG JANDA MENURUT HUKUM ADAT BALI
## (Studi Kasus di Desa Adat Takmung, Klungkung)

**Oleh : Putu Dyatmikawati *)**

***ABSTRACT***

*Balinese societies genealogically follow a kindship of patrillineal (the decendant line of the father), known as "purusa". Based on purusa, all law actions involved the kinship alway rifer to the father's line, so it has a important role in the action of law and customs includding the adopting childent implementation. But somethime there was an exception that a widow adopted a child because her husband was dead without giving a decendant.*

*The research was grounded research based on the real phenomenons. Some facts as the entries point ware constructed and categorized in accordance with the inductive method to be an ideografic conclussion. It means that the built theoritical construction can be only consumped with the similir taste and condition.*

*The research results show that (1) the adopted children by the widow is a legal option according to Balinese custom law if the proccees have fulfilled the specific requirement, such as ; (i) the existance of both sides aggrements, (ii) holding a serial rites when adopting(Dewa Saksi), (iii) there were some witnesses of the village's society, (iv) there was a dated eviden called "peras", (2) the adopted by a widow can be categorized as a duty (dharma bhati) of the widom to her husband because it has a objective to continue their life cyrcle in the context within the religion, law and customs, (3) the adopted children wasn't a simple things, because it was not only involved the involved families, but it's also a big terminology related to the clan/ ancestors (sidikara) and their society. The adopted children have a duty for their new parent in their life and spiritual/relegion.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat Bali secara genealogis menganut sistem kekeluargaan patrilinial (garis keturunan bapak), dikenal dengan isitilah "purusa". Atas dasar garis pancar *purusa* inilah segenap perbuatan hukum yang menyangkut kekerabatan senantiasa bertumpu dan berpatokan, dalam arti garis pancar laki-laki mempunyai peranan dalam melaksanakan perbuatan hukum yang me nyangkut kekerabatan, termasuk di dalam nya tentang pengangkatan anak dan dalam hukum adat Bali memang dikenal dengan lembaga pengangkatan anak.

Pengangkatan anak di dalam hukum adat Bali pada umumnya bertujuan untuk melanjutkan keturunan dari garis pancar laki-laki & sebagai pelanjut dalam konteks pelaksanaaan segala hak serta kewajiban dari orang tua angkatnya dalam lingkungan kekeluargaan *purusa*-nya & dalam kehidup-an bermasyarakat. Dalam pengangkatan anak tersebut sudah tentu harus memenuhi ketentuan maupun tata-cara adat istiadat, seperti misalnya ; harus ada persetujuan antara orang yang diangkat dengan pihak yang mengangkat, telah dilakukan upacara *Widhi Widhana* serta tersiarkan di desa, sehingga orang yang diangkat sebagai anak, telah sah masuk kerabat keluarga pihak yang mengangkatnya dan diketahui oleh warga desa.

Dengan melihat keadaan tersebut di dalam masyarakat hukum adat Bali, pengangkatan anak tidak dapat dilaksana-kan begitu saja, tetapi harus memenuhi tata

cara dan prosedur tertentu, karena dengan perbuatan pengangkatan anak akan dapat menimbulkan suatu dampak maupun akibat hukum yang sangat luas. Pada masyarakat patrilinial, seperti halnya di Bali seorang suami yang berada dalam garis pancar *purusa*, melaksanakan pengangkatan anak adalah suatu hal yang patut dan wajar.

Tetapi sebagai suatu penyimpangan adakalanya seorang suami terlebih dahulu meninggal, hanya meninggalkan seorang istri sebagai janda tanpa keturunan, dimana janda semasih dalam lingkungan kerabat suaminya tentu masih mempunyai hak dan kewajiban. Dan dalam hal melaksanakan kewajiban serta menjamin kehidupan hari tuanya, maka tidak jarang seorang janda melakukan perbuatan mengangkatan anak. Keadaan inilah yang sering menimbulkan kesenjangan persepsi & menjadi fenomena dalam masyarakat,

Tentang janda sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I tertanggal 2 Nopember 1960. Nomor : 302 K/Sip/1960 menegaskan bahwa janda adalah ahli waris. Selanjutnya diberikan tanggapan oleh Ketut Artadi ; tentu saja apa yang telah digariskan oleh M.A itu tidak akan dapat dilaksanakan sedemikian mudahnya dalam masyarakat seluruh Indonesia.

Dalam kenyataan di Bali hal tersebut belum dapat diterima secara mutlak, karena masih terpaut oleh suatu keadaan yang meletakkan kewajiban utama pada keluarga garis laki-laki. Sementara janda hanyalah mempunyai hak menikmati. Adanya asumsi yang sedemikian itu sering menimbulkan sengketa antara si janda dan anak angkat dengan para ahli waris almarhum suaminya. Terutama tentang status, hak & kewajiban, namun jarang masalah tersebut sampai diajukan ke depan sidang pengadilan.

Dengan adanya kesetaraan gender, pemerataan emansipasi & perkembangan tingkat kebutuhan yang semakin kompleks serta dinamis, maka keadaan ini perlu mendapat tanggapan yang seksama dan pemecahan yang menuju kepada suatu keadilan. Pada satu sisi kepentingan seorang janda sudah selayaknya harus mulai diakui serta pada sisi lain struktur kekeluargaan tidak sampai diabaikan dan disurutkan.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam dan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam suatu karya ilmiah, dengan judul "Pengangkatan Anak oleh seorang Janda menurut Hukum Adat Bali (Studi kasus di Desa Adat Takmung, Klungung)".

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian pada latar belakang di atas, bisa dirumuskan beberapa hal, antara lain:

1. apakah pengangkatan seorang anak yang dilakukan oleh janda dapat dibenarkan serta tidak bertentangan dengan hukum adat di Bali ?
2. apakah melalui pengangkutan anak oleh janda dapat digolongkan sebagai salah satu *dharma bhakti* janda itu terhadap almarhum suaminya ?

## II. KAJIAN TEORITIS

### 2.1 Tata Cara dan Sahnya Serta Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Masalah keluarga dalam Hukum Adat Bali adalah merupakan suatu fenomena yang sangat peka, karena di samping hak terdapat juga suatu tuntutan baik material maupun yang paling utama dan menonjol adalah adanya kewajiban spiritual yang berhubungan dengan pemujaan maupun penghormatan leluhur dimana sepanjang jaman tidak akan terlepas dari hubungan kekerabatan yang dikenal dengan "purusa", sehingga keberadaan anak atau *sentana* laki-laki adalah merupakan suatu harapan yang utama dalam kehidupan berumah tangga sebagai pelanjut keturunan dalam mengemban segala hak dan kewajiban.

Mengenai sistem kekeluargaan di Bali, sebagaimana dikemukakan oleh Gde Panetje (1986), bahwa :

"sistem kekeluargaan di Bali berdasarkan *Patriachaat* : hubungan seseorang anak dengan keluarga (clan) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya. Keluarga dari bapak atau keluarga dari pancar laki-laki (purusa) adalah yang paling penting dalam penghidupannya, keluarga dari pihak pancar laki ini harus mendapat perhatian lebih dulu dari pihak ibunya".

Begitu juga hal pada masyarakat yang sama menganut sistem kekeluargaan kebapaan adanya keturunan laki-laki ialah suatu harapan yang paling utama bahkan sering pula dianggap dengan mempunyai anak laki-laki tercapailah tujuan perkawinan di antara suami istri, karena kelak telah ada menggantikan segala hak & kewajibannya, baik dalam lingkungan kerabat maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dan yang paling penting sudah ada yang menyembah rohnya jika ia meninggal nanti.

Jika dalam rumah tangga tidak dapat melanjutkan keturunan, jelaslah akan selalu merasa kurang lengkap dan senantiasa akan merasa ragu dengan masa depannya. Untuk tujuan melanjutkan keturunannya di kemudian hari, maka sering ditempuh cara mengangkat anak, baik dari lingkungan keluarga *purusa* maupun dari para keluarga lainnya.

*Pengangkatan anak pada masyarakat* hukum Adat Bali bukan hanya semata-mata menyangkut diri pribadi yang mengangkat maupun pihak yang diangkat, melainkan akan berdampak luas, sebagaimana dikemukakan oleh Tjokorda Gde Atmaja (1987) :

" Pengangkatan anak menurut hukum Adat Bali bukanlah semata-mata hanya urusan maupun permasalahan para pihak akan tetapi merupakan masalah keluarga, masyarakat, *dadia* & *sidikara*, sebab melihat kenyataan yang semasih berlangsung didalam masyarakat sampai saat ini. Oleh karena bagi siapapun yang melakukan upaya pengangkatan anak/*sentana*, yang menurut hukum Bali wajib memperhatikan ikatan-ikatan tersebut".

Mengingat perbuatan pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang sangat pelik, maka menurut hukum Adat di Bali pada umumnya haruslah memenuhi kriteria, antara lain :

1. adanya kesepakatan yang diperoleh dari keluarga yang mengangkat dan keluarga yang diangkat (sekala).
2. dilangsungkan serangkaian upacara keagamaan disebut *Widhi Widhana* (aspek niskala).
3. setelah tuntas upacara *Widhi Widhana* terhadap masyarakat yang bersangkutan/*krama desa*, dilakukan siar.
4. Sebagai bukti tertulis/*lekita* oleh penguasa/raja dibuatkan surat authenik yang disebut dengan surat *peras*.

Selanjutnya Kaler (1994) memberikan pandangan yang menekankan pada istilah memeras, yaitu :

"mengangkat anak, ada hakekatnya ialah mempertautkan orang-orang yang semula nya bukan apa-apa untuk mempunyai hubungan kekeluargaan yang sah. Dalam hal ini, antara orang yang di-*peras* dengan suami istri yang me-*meras*-nya. Syarat pokoknya adalah ketulusan hati maupun kesepakatan, sehingga nantinya benar-benar rasa cinta kasih orang tua terhadap anak sebagaimana layaknya. Dalam hal ini anak yang akan di-*peras* masih di bawah umur, maka persetujuan orang tua asal merupakan syarat mutlak".

Dengan dilaksanakan tata cara dalam pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali, yang pada umumnya diikuti dengan upacara *Widhi Wedhana*, dan dilakukan siar serta disaksikan oleh aparat desa dan adat, maka anak angkat pada akhirnya bukan hanya dianggap sah secara kemasyarakatan, melainkan pula bernilai sakral secara keagamaan. Bahkan aspek keagamaan ini adalah hakekat pokok pengangatan anak, sementara pihak masyarakat mengikuti dan menunjangnya secara hukum sesuai dengan *dresta* dan sejalan dengan opini hidup/*sesana* dalam satu keluarga & masyarakat.

Begitu juga menurut Yurisprudensi di Bali berdasarkan putusan PN. Denpasar, tanggal 17 September 1969 No. 278/pdt/ 1968 jo PT Denpasar, tanggal 30 April 1970 No. *19/PDT/1970IPdt,* menentukan :

"Menurut Hukum Adat Bali, seseorang dinyatakan sah sebagai anak angkat, bila dilakukan siaran/pengumuman di Banjar (Balai Kampung & telah dilakukan upacara *WIdhi Widhana*)".

Selanjutnya menurut Yurisprudensi berdasarkan Putusan PT Denpasar, tanggal 22 Janauri 1973, No. 156/PDT/1972/PDT. menentukan ;

"seorang anak angkat dianggap sah bila pengangkatan anak itu telah diumumkan di *Banjar".*

Perbuatan pengangkatan anak yang merupakan suatu perbuatan hukum, sudah tentu memiliki akibat hukum sesuai dengan kebiasaan adat di Bali, yaitu:

1. sejak saat pengangkatan anak dilaksana kan secara sah menurut agama dan masyarakat, maka antara anak angkat dangan orang tua angkat mempunyai kedudukan, *swadharma* dan hak seperti layaknya antara orang tua dengan anak kandungnya,
2. anak angkat akan kehilangan kedudukan sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, tetapi menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya,
3. anak angkat walaupun kehilangan hak sebagai ahli waris di keluarga asalnya, tetapi secara adat tetap dilarang untuk kawin dengan saudara-saudara asalnya maupun larangan-larangan lainnya secara agama dan adat tetap berlaku.

Sebagai suatu penegasan dari akibat hukum yang ditimbulkan dengan perbuatan pengangkatan anak, maka akan menimbulkan perubahan status perdata, sedangkan larangan-larangan berdasarkan atas pertalian hukum kekeluargaan sesuai *susila* agama tidak pernah terputuskan dengan keluarga asal.

## 2.2 Kedudukan Hukum Anak Angkat dalam Keluarga asal & Keluarga Angkat

Perbuatan pengangkatan anak di Bali, seperti yang dikemukakan oleh Tamakirian (1987), adalah ; "Perbuatan hukum yang dilepaskan anak dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri & memasukkan anak tersebut ke dalam keluarga bapak angkat".

Dengan melihat keadaan tersebut di atas, sudah jelas nampak terjadinya peralihan status serta kedudukan dari anak angkat, baik dalam lingkungan keluarganya sendiri/lingkungan keluarga asal maupun dalam lingkungan keluarga dekat.

Di dalam keluarga asal atau pada orang tua kandung dimana seseorang yang telah diangkat anak oleh orang lain menurut sistem pengangkatan anak di Bali, mengakibatkan status serta kedudukan hukum perdata anak yang bersangkutan menjadi putus. Kenyataan ini menampakkan ciri tersendiri yang membedakan pengangkatan anak di Bali dengan sistem pengangkatan anak yang berlaku di Jawa, dimana yang berlaku di Jawa, anak angkat tidak putus hubungan perdata dari keluarga asalnya, yang sering diistilah dengan "bersusu pada dua air susu ibu". Di daerah Bali putusnya hubungan perdata dengan keluarga asal dalam arti anak angka tidak lagi berkedudukan sebagai ahli waris dan juga tidak sebagai pelanjut keturunan dari keluarga asal.

Perlu juga ditegaskan di sini, bahwa walaupun anak angkat telah kehilangan status perdata di keluarga asal, bahkan tidak menyembah leluhur atau pemerajan di keluarga asal, tetapi prinsip secara *susila* agama tetap tak terputuskan, sebagaimana pandangan Kaler (1994), yaitu :

"sejak pengangkatan anak, maka putuslah pertalian hukum perdatanya anak angkat dengan orang tua dan saudara-saudara aslinya semula, sekedar dalam pertalian hukum perdata, namun dari segi kesusilaan agamanya masih tetap berlaku atau

tidak terputuskan. Wujudnya anak angkat kehilangan kedudukan selaku ahli waris, akan tetapi tetap terlarang untuk kawin dengan saudara-saudara kandung atau lain keluarganya semula".

Sedangkan kedudukan hukum anak angkat di keluarga angkat adalah sebaliknya, dimana seseorang yang telah diangkat anak secara sah mempunyai status dan kedudukan yang sama sebagaimana layaknya anak kandung yang sah di lingkungan keluarga *purusa* orang tua angkatnya dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian tentang kedudukan anak angkat pada keluarga angkat, adalah :

1. anak angkat secara yuridis mempunyai hubungan hukum yang sama dengan hubungan hukum yang terjadi antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri.
2. sebagai anak angkat mempunyai fungsi utama untuk meneruskan keturunan dari orang tua angkatnya, baik secara *material maupun non material*.

### 2.3 Hak Dan Kewajiban Anak Angkat

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa pengangkatan anak menurut hukum Adat Bali adalah bertujuan memasukkan anak angkat yang bersangkutan ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, maka dengan demikian kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung serta mempunyai hak & kewajiban sebagaimana layaknya anak kandung terhadap orang tua kandungnya sendiri.

Dilihat dari segi hak dan kewajiban, dimana anak angkat mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan hak dan kewajiban orang tua angkatnya terhadap dirinya sendiri, yang di antaranya adalah orang tua angkat semasih anak angkatnya belum dewasa berkewajiban sebagai wali & menjamin kepentingan si anak, termasuk nafkah, pendidikan dan lain sebagainya berdasarkan kepentingan si anak itu sendiri sebagaimana layaknya terhadap anak kandung.

Sehubungan dengan hak & kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya, adalah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dalam arti dengan memperoleh hak, maka anak angkat haruslah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana halnya seperti anak kandung dan orang tuanya sendiri. Sebagaimana adat dan *dresta* yang berlaku di Bali, bahwa anak itu nanti setelah orang tua angkatnya meninggal, dia mempunyai kewajiban melaksanakan *pengabenan* dan memuja leluhurnya di keluarga angkat.

Begitu juga V.E. Kron (1971) menegaskan kewajiban dari anak angkat, yaitu Kewajiban yang pertama bahwa si anak *sentana* harus bertempat tinggal di rumah orang tua yang mengangkatnya serta bila perlu mengganti ayah angkatnya di dalam menjalankan kewajibannya terhadap *krama desa*nya dan akhirnya si anak angkat harus menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah (pengabenan) orang tua angkatnya Selanjutnya harta warisan si ayah angkat akan diwariskan kepada anak angkatnya.

Selanjutnya A. Ridwan Halim (1956), juga memaparkan tentang hak & kewajiban anak angkat, yaitu :

"anak angkat disamping berhak atas pemeliharaan yang ditanggung oleh orang tua angkatnya, ia pun berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya tersebut. Akan tetapi sebagai imbalannya ia pun berkewajiban untuk memelihara orang tua tersebut pada hari tuanya sampai meninggal dunia serta pengurusan pemakaman ataupun kremasi jenazahnya".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah ditarik suatu asumsi bahwa hak dari anak angkat pada dasarnya suatu kewajiban dari orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya pelaksanaan kewajiban dari anak angkat merupakan suatu hak dari orang tua yang mengangkatnya.

Hak dan kewajiban anak angkat pada umumnya tidaklah jauh berbeda dengan hak maupun kewajiban anak bukan angkat (anak kandung) menurut hukum adat Bali. Hak maupun kewajiban dapatlah diberikan penegasan yang lebih rinci, sebagai berikut :

1. Hak Anak Angkat

*Karena di Bali, pengangkatan anak* angkat mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung, maka hak dari anak angkat adalah :

a. berhak mendapat pemeliharaan sampai dengan anak angkat dewasa.
b. berhak sebagai ahli waris pada orang tua angkat.
c. berhak menyembah leluhur/pemerajaan di lingkungan kerabat orang tua angkat.

2. Kewajiban Angkat Angkat

*Bagaikan dua sisi dari telapak tangan,* satu sisi anak angkat memilik hak, namun pada sisi lainnya ia :

a. berkewajiban meneruskan keturunan dari orang tua angkatnya.
b. wajib menggantikan segala kewajiban orang tua angkat baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat (Banjar dan Desa)
c. wajib mengurus dan memelihara orang tua angkat pada hari tuanya.
d. wajib menyelenggarakan penguburan dan pembakaran jenazah (pengabenan) apabila orang tua angkatnya meninggal dunia.

Menurut hemat penulis, sesuai dengan pengangkatan anak di Bali, maka *anak angkat mempunyai hak dan kewajiban* baik secara material maupun inmaterial, bukan saja terhadap orang tua angkatnya, melainkan juga dalam lingkungan keluarga (clan) orang tua angkatnya.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Dasar Pengangkatan Anak oleh Seorang Janda

Sebelum membahas mengenai dasar hukum bagi seorang janda untuk melakukan perbuatan pengangkatan anak, maka perlu kiranya dalam hal ini dibahas terlebih dahulu mengenai kedudukan dari janda itu sendiri dalam lingkungan kerabat ataupun keluarga suami.

Janda di daerah Batak, Lampung dan Bali, setelah suami wafat, ia tetap mempunyai kedudukan di tempat kerabat dan ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan oleh suaminya karena ia masih berada dalam lingkungan anggota keluarga suaminya, walaupun menurut hukum adat, khususnya yang berlaku di daerah Bali, janda itu bukanlah ahli waris terlepas apakah janda tersebut mempunyai keturunan dengan suami yang telah wafat ataukah tidak, pada prinsipnya sama saja, ia tetap bebas menentukan sikap tindaknya karena segala sesuatunya harus mendapat persetujuan fihak kerabat ataupun keluarga suaminya.

Dengan adanya asumsi, bahwa janda itu bukan ahli waris dari mendiang suaminya/kerabat suaminya, dimana keadaan ini *secara psikologis adalah merupakan suatu* pukulan dan tantangan bagi seorang janda di Bali. Bahkan dengan kedudukan tersebut secara *defacto*, keadaan seorang janda sering menyedihkan, yang disebabkan oleh karena nasib semasih suaminya hidup si *janda ikut berjasa dalam keluarga suami*nya.

Yang lebih menyedihkan lagi, jika seorang janda tidak mempunyai keturunan laki-laki, dimana hidupnya sering terkatung-katung. Bahkan dengan adanya pandangan *bahwa janda bukanlah ahli waris, keadaan* ini sering menjadi penghambat bagi si janda mewujudkan niatnya mengangkat anak, karena adakalahnya akan dihalang-halangi oleh keluarga pihak suaminya.

Seorang janda yang masih mengabdi di keluarga suaminya serta melaksanakan segala kewajibannya sebagai seorang janda, maka sudah selayaknya segala hak serta kepentingannya haruslah mendapat suatu penghargaan termasuk kepentingan untuk

mengangkat anak yang akan menggantikan segala kewajibannya kelak. Hal ini adalah sesuai dengan pengamalan butir-butir Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yaitu : Menjaga keseimbangan antara hak & kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Begitu juga sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menentukan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum maupun Pemerintahan dan menjunjung hukum serta pemerintahaan itu dengan tidak ada kecualinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka seorang janda berdasarkan atas ketentuan hukum material selayaknya ditempatkan pada suatu sisi keseimbangan antara beban kewajiban dengan hak yang harus diterimanya. Begitu juga jika dilihat sebagai warga negara secara umum dan emansipasi wanita, maka seorang janda mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Karena pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, maka haruslah diberikan kesempatan untuk melaksanakan haknya, sepanjang ia memiliki kepentingan yang beralasan, termasuk di dalamnya kepentingan dalam keselamatan serta untuk mendapat pemeliharaan pada hari tuanya kelak & kepentingan dalam menggantikan segala hak dan kewajibannya keluarga.

Sementara itu sesuai dengan beberapa Yurisprudensi di Bali memuat putusan yang memungkinkan bagi seorang janda untuk mengangkat anak, dan/atau dasar hukum bagi seorang janda untuk mengangkat anak di antaranya adalah :

1. Putusan P.N. Tabanan, tgl. 19 Januari 1970 Nomor. 97/Pdt/Tbn/1969 jo P.T. Denpasar, Tanggal 1 Maret 1971, Nomor 1061PTD/1970/Pdt, menentukan bahwa menurut Hukum Adat Bali, seorang istri *apabila tidak dikarunia anak*, setelah suaminya meninggal, dia diperbolehkan mengangkat anak dengan maksud untuk melanjutkan garis keturunan mendiang suaminya.
2. Putusan P.N. Denpasar di Gianyar, tgl. 3 Oktober 1966, No. 84/Pdt/I966, menentukan ; "Menurut hukum Adat Bali, seorang janda tidak boleh mengangkat anak bila tidak mendapat persetujuan dari famili pihak *purusa* mendiang suaminya".
3. Putusan P.N. Denpasar tgl. 6 Desember 1967 No.102/Pdt/1967, menentukan ; "Pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh seorang janda untuk mewarisi almarhum bekas suami/mertua dianggap tidak berhak apabila janda telah kawin keluar.

Berdasarkan atas ketentuan di dalam yurisprudensi di atas, sudah jelas terdapat dasar hukum bagi seorang janda untuk mengangkat anak, menurut putusan di atas bisa ditarik suatu ketentuan sebagai berikut

1. Janda berhak mengangkat anak untuk ketentuan melanjutkan keturunan fihak *mendiang suaminya*.
2. Harus mendapat persetujuan keluarga fihak purusa mendiang suammya.
3. Janda tidak kawin keluar.

Dari hasil wawancara, dinyatakan karena hukum adat Bali terdapat kewajiban material serta spiritual, maka salah satu perwujudan buktinya seorang janda adalah dengan cara mengangkat anak untuk melanjutkan kewajibannya kelak.

Terhadap persetujuan keluarga fihak purusa (suami), dalam konteks seorang janda mengangkat anak, pada prakteknya di desa Adat Takmung Klungkung telah terdapat suatu terobosan baru bagi seorang janda yang mendapat halangan bagi fihak keluarga purusa (suami) atau mengangkat anak. Terobosan ini adalah dengan jalan seorang janda menggugat pihak keluarga mendiang suami yang meghalang-halangi pelaksanaan pengangkatan anak tersebut ke Pengadilan Negeri Kiungkung.

Dari kenyataan tersebut sudah jelas lah merupakan suatu terobosan sekaligus sebagai koreksi positif, karena pada umumnya masalah pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri adalah dalam bentuk permohonan, tetapi pada

prakteknya sudah diajukan dalam bentuk gugatan kepada pihak keluarga *purusa* almarhum suaminya yang menghalangi pelaksanaan pengangkatan anak. Sebagai terobosan yang dimaksudkan;, dimana jika si janda mendapat hambatan dalam melaksanakan keinginannya menyangkut anak telah mempunyai sebuah jalan keluar, yaitu mengajukan gugatan. Sedangkan sebagai koreksi, dimana janda sebelumnya sangat terkekang oleh karena adanya pandangan bahwasanya ia bukan ahli waris, walaupun secara phisik maupun mental ia sangat berkepentingan. Tetapi dengan keadaan ini walaupun tanpa persetujuan ahli waris keluarga pihak purusa almarhum suaminya, si janda masih dapat dan memungkinkan untuk melaksanakan penggugatan anak.

### 3.2 Kedudukan Anak Angkat Dalam Keluarga Ibu Angkat

Seperti dimaklumi bersama, agama Hindu memberikan arti & kedudukan yang penting terhadap anak, setiap keluarga sangat mendambakan supaya perkawinannya dapat membuahkan anak sehingga tidaklah terlalu salah bila dikatakan bahwa memperoleh anak merupakan salah satu tujuan perkawinan. Betapa bobotnya nilai anak telah terbayang dalam istilah "Purusa" yang secara harafiah mengandung arti : selaku piranti/alat (tra) untuk mengangkat martabat dari lembah (put) kenerakaan

*Swadharma* anak yang demikian itu, ternyata bukan hanya menyangkut kehidupan keluarga dalam dunia nyata di sini melainkan sampai pada kehidupan leluhur di alam sana kemudian hari. Bahkan yang belangkanganlah bernilai lebih berbobot pada Umat hindu di Bali.

Tetapi adakalanya setelah ditinggal mati oleh suaminya, hanya tinggallah janda tanpa mempunyai anak kandung. Oleh Artadi (1987), dikemukakan bahwa janda yang melakukan *dharma*nya sebagai janda adalah janda yang betul-betul berbakti untuk anak, keluarga dan almarhum, *pura-pura* serta kewajiban immaterial lainnya.

Untuk tetap dapat melaksanakan *dharma*nya, sebagai seorang janda kelak setelah ia sudah tua tanpa anak kandung yang akan menggantikan tidak ada, maka satu-satunya jalan adalah dengan mengangkat seorang anak. Sesuai dengan sistem pengangkatan anak di Bali, maka kedudukan sang anak angkat, adalah sebagaimana layaknya sebagai anak kandung dari ibu angkatnya. Setelah anak angkat dewasa, anak tersebut mempunyai hak & kewajiban sebagaimana layaknya anak kandung, yaitu memelihara, mengurus dan memberi nafkah untuk ibu angkatnya jika kelak sudah tua, selanjutnya menggantikan segala kewajiban baik material maupun inmaterial.

Perlu juga ditekankan disini bahwa pengangkatan anak di Bali akan menimbulkan suatu akibat hukum dimana kedudukan anak angkat sama sebagaimana layaknya anak dari orang tua yang mengangkatnya. Sedangkan kedudukan anak angkat yang diangkat oleh seorang janda, kedudukan anak angkat harus dilihat dari kedudukan si janda itu sendiri. Apabila si janda sudah meninggalkan tempat tinggal dan kewajiban keluarga suaminya, maka kedudukan sang anak angkat sebagaimana layaknya anak kandung dari ibu angkatnya saja. Sedangkan jika si janda mengangkat anak, dengan tujuan bisa menggantikan segala kewajiban terhadap keluarga dari almarhum suaminya, maka kedudukan anak angkat bukan saja sebagaimana anak kandung dari ibu angkatnya, melainkan seperti layaknya anak kandung dari almarhum suaminya.

Dari hasil wawancara tanggal 6 April 2008, dikatakan :"anak angkat yang diperas oleh si janda di tempat suaminya, secara adat ia melaksanakan kewajiban seperti anak kandung dari suaminya begitu juga haknya".

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik suatu asumsi bahwa anak angkat terhadap ibu angkatnya memiliki kedudukan sebagaimana layaknya anak kandungnya dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya jika pengangkatan anak dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan dari suaminya, dalam

arti si janda akan melaksanakan mandat suami, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sebagaimana anak kandung bagi suami istri tersebut ; menggantikan ayahnya, memelihara serta melaksanakan kewajiban spritual pada keluarga suami dari ibu yang mengangkatnya.

Seorang janda di dalam hukum Adat Bali bukanlah sebagai ahli waris melainkan suatu kenyataan bahwa ia adalah seorang istri dan ibu dalam rumah tangga suaminya, sehingga didalam urusan kewarisan dapat disimpulkan bahwa :

1. janda berhak akan jaminan atas nafkah seumur hidupnya baik dari hasil barang gono-gini maupun dari hasil barang asal suami sehingga tidak akan menyebabkan terlantarnya janda yang bersangkutan setelah suaminya meninggal dunia.
2. janda berhak menguasai harta warisan peninggalan suaminya, terlebih setelah mengangkat seorang anak, harta tersebut tetap merupakan satu kesatuan di bawah asuhan janda yang tidak dibagi-bagikan.
3. janda berhak menahan barang-barang *peninggalan suaminya*, *asalkan barang* itu benar-benar diperlukan guna keperluan nafkahnya.
4. janda berhak mendapat bagian atau menuntut sebesar bagian warisan dari mendiang suaminya demi melaksanakan hak & kewajiban demi untuk melangsungkan kehidupannya.

Sedangkan anak angkat mempunyai kedudukan yang terpenting dalam tiap *somah* (gezin) dalam suatu masyarakat adat. Oleh orang tua angkat anak itu dilihat sebagai penerus generasinya maka haruslah dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak di kemudian hari akan ditumpahkan dan juga dipandang sebagai pelindung orang tuanya apabila orang tua angkatnya sudah tidak mampu lagi secara fisik mencari nafkah sendiri.

Dengan demikian seorang anak angkat mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti :

1. Hak-Hak Anak Angkat.

Beberapa hak yang melengkat pada angka angkat antara lain :

a. sebagai pewaris harta dari mendiang suami seorang janda.
b. mendapatkan pengakuan yang sama dengan anak kandung.
c. semasih anak angkat itu kecil berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua angkatnya.
d. mendapatkan pendidikan sebagaimana layaknya anak kandung.

2. Kewajiban Anak Angkat.

Di samping adanya hak pada anak angkat, ia juga memilki kewajiban terhadap orang tua angkatnya, yaitu :

a. harus melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana layaknya anak kandung.
b. setelah orangtua angkatnya meninggal *mempunyai kewajiban pengabenan dan* memuja leluhurnya di keluarga angkat.
c. menjalankan kewajiban pada masalah-masalah adat, agama & kemasyarakatan.
d. memelihara hubungan kekerabatan di *lingkungan keluarga besar mendiang* ayah angkatnya.

Di dalam masyarakat Bali perbuatan mengangkat seorang anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan status si anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri, serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga yang mengangkatnya, lalu anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan keluarga angkatnya.

Kadang kala seorang janda dalam hal pengangkatan anak, sering tidak mendapatkan persetujuan dari keluarga suami karena melihat harta warisan yang ditinggalkan oleh mendiang suaminya. Di samping itu seorang janda sering mendapatkan ejekan bahwa bila seorang janda tidak mempunyai anak, tidak akan mendapatkan hak dalam pewarisan. Terkait dengan hal tersebut di atas, beberapa kasus yang terjadi di desa adat Takmung antata lain : (i) seorang janda

tetap mendapat tuntutan dari hukum adat berkaitan dengan kewajibannya selaku warga masyarakat sebagai penyungsung *pura-pura* termasuk *Kahyangan Tiga*, (ii) yang sangat menyedihkan, seorang janda juga sebagai *Krama Pengele* tidak luput dikenai *ayah-ayahan* (sebagai penggarap) dalam hal pembangunan *pura-pura Paletan*, *pura Dadia* dan termasuk yang berkaitan dengan *perhiyangan-perhiyangan* warisan atau tanggung jawab mendiang suaminya (iii) sedangkan pada pembangunan non fisik sering sekali seorang janda dengan susah payah melakukan kewajiban dalam hal membayar iuran atau *pepeson*.

Dari hasil wawancara tanggal 6 September 2008, dikatakan anak angkat yang di-*peras* oleh seorang janda di tempat suaminya, secara adat ia melaksanakan kewajiban sebagaimana anak kandung dari suaminya begitu juga haknya.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik suatu asumsi bahwa anak angkat terhadap ibu angkatnya memiliki kedudukan seperti layaknya seorang anak kandung begitu juga sebaliknya. Selanjutnya jika *pengangkatan anak dengan tujuan untuk* melanjutkan keturunan dari suaminya, dalam arti si janda akan melaksanakan mandat suami dan anak angkat mempunyai kedudukan sebagaimana anak kandung bagi suami istri tersebut ; ia menggantikan *ayahnya, memelihara serta melaksanakan* kewajiban spiritual pada keluarga suami dari ibu yang mengangkatnya.

## IV. PENUTUP

### 4.1 Simpulan

Dari pembahasan atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. pengangkatan anak oleh seorang janda dapat dibenarkan menurut Hukum Adat Bali asalkan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat pengangkatan anak seperti (i) adanya kesepakatan yang telah diperoleh dari keluarga yang mengangkat dengan keluarga yang diangkat. (ii) dilangsungkan serangkaian upacara agama pada waktu pengangkatan anak (Dewa Saksi), (iii) adanya saksi dari *krama desa*anggota masyarakat. (iv) adanya bukti tertulis yang disebut dengan surat *peras*.
2. pengangkatan anak oleh seorang janda juga dapat digolongkan sebagai salah satu jenis *dharma bhakti* seorang janda terhadap almarhum suaminya karena pengangkatan anak adalah untuk tujuan penerus keturunan dan juga diharapkan anak yang diangkat dapat mengurus kepentingan orang tua angkatnya kelak di kemudian hari. Di samping itu, dengan mengangkat anak, seorang janda telah melakukan suatu perbuatan mulia dalam rangka untuk meneruskan hak maupun kewajiban orang tuanya dalam masalah-masalah adat dan keagamaan.
3. pengangkatan anak oleh seorang janda menurut Hukum Adat Bali, bukanlah semata-mata urusan dan permasalahan *para pihak terkait melainkan merupakan* masalah keluarga, masyarakat & dadia maupun *sidikara*, karena memperhatikan fakta yang masih berlangsung pada masyarakat sampai saat ini. Oleh karena itu bagi siapapun yang melakukan upaya *pengangkatan anak atau sentana, sesuai* dengan hukum adat Bali, ia wajib memperhatikan ikatan-ikatan tersebut.

### 4.2 Saran-Saran/Rekomendasi.

Beberapa hal yang bisa disarankan antara lain :

a. sesuai prosedur atau persyaratan yang ditempuh dalam pengangkatan anak dan pemberian status kepada anak angkat sebagai *purusa* (pewaris keturunan), guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kelak, sebaiknya pengangkatan anak dilakukan : (i) di *desa adat* (pekraman) untuk memperkenalkan posisi/keadaan

keluarga yang mengangkat anak pada *desa adat* yang disaksikan oleh *prajuru/* pemuka adat, (ii) didaftarkan pada fihak pengadilan hakim untuk mendapatkan pengesahan/pengakuan secara hukum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi anak angkat di kemudian hari dari pihak-pihak lainnya.

b. bagi aparat berwenang supaya lebih selektif dalam memberlakukan syarat-syarat tentang pengangkatan anak, agar diupayakan bisa bertindak sebagai *filter* dan menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan adat-istiadat di lingkungan *desa pekraman* masing-masing dengan tetap mengacu pada kondisi dan situasi masing-masing lingkungan serta norma-hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA


Algra NE. Mula, 1983, *Beberapa Bab mengenai Hukum untuk pendidikan hukum dalam Pengantar Ilmu,* Bina Cipta, Jakarta.

Ali Afandi, 1983, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Bina Aksara Jakarta

Appeldorn, LJ. Van, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum.* Pradnya Paramita Jakarta.

Artadi, I Ketut, 1998, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Setia Koran Denpasar.

Atmaja, Tjokorda Gde, 1987, *Sahnya Pengangkatan AnakISentana menurut Adat Bali.* Orasi minat pada Dies Natalis Univ. Ngurah Rai, Denpasar.

Depag RI, 1985, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera.* Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bali, Denpasar

Hilman Hadikusuma 1999, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-Undangan, Adat dan Agama.* Bandar Maju, Bandung.

Iman Sudiyat. 1985, *Azas-Azas Hukum Adat Bali,* Liberty Yogyakarta

Kaler, IGK., 1994, *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali,* CV. Kayu Mas Agung, Denpasar

Korn, VE, terjemahan oleh Pangkat, Gede (1971), *Hukum Adat Keluarga di Bali*, PM. Univ. Udayana, Denpasar.

Panetja, Gde, 1986, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali,* CV. Kayumas, Denpasar

Soeparmo, 1987, *Bab-bab Tentang Hukum Adat.* Cetakan IX, Pradnya Paramita Jakarta

Seorjono Sukamto, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Adat.* Alummi, Bandung.

Soerojo Wignyodipuro, 1981,*Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat,* Cetakan IV Haji Mas Agung, Jakarta

Suastawa Dananyuda I.M, Kati Santika, I.W, 1987, *Azas-Azas Kekeluargaan dalam Hukum adat dan Implikasiinya dalam pembentukan Hukum Nasional* Kerta Patrika Majalah F.H Unud

Ridwan, Halim, 1956, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Ind., Jakarta

Tafal, Sebastian, 1983, *Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat di Kemudian Hari,* CV. Rajawali, Jakarta.

Tamakiran,1987, *Azas-Azas Hukum Waris menurut Tiga Sisem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung


## *) CURRICULUM VITAE

Pt. Dyatmikawati lahir di Denpasar, pada tgl. 27 Juli 1958. Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Udayana dan selesai pada tahun 1984. S2 pada Magister Hukum Bisnispada Universitas Gajahmada, Yogyakarta. Saat ini sedang mengikuti Program Doktor pada Universitas Brawijaya. Penulis juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Univ. Dwijendra.